



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 51/Pid.Sus/2016/PT BGL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap : Hotmaraja Simamora alias Mora bin
Baginda Sarimuda Simamora;
Tempat Lahir : Padang Sidempuan;
Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/16 September 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Salak 10 RT 01 RW 03, Kelurahan
Lingkar Timur Kecamatan Singaran Pati,
Kota Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Maret 2016 sampai dengan tanggal 3 April 2016;
2. Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan, sejak tanggal 4 April 2016 sampai dengan tanggal 13 Mei 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Mei 2016 sampai dengan tanggal 31 Mei 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Mei 2016 sampai dengan 22 Juni 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Juni 2016 sampai dengan 22 Agustus 2016;
6. Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 29 Juni 2016 sampai dengan tanggal 28 Juli 2016;
7. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 29 Juli 2016 sampai dengan tanggal 26 September 2016;

Halaman 1 dari 9 hal. Putusan No.51/Pid.Sus/2016/PT.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 200/Pid.Sus/2016/PN.Bgl tanggal 27 Juni 2016;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Hotmaraja Simamora alias Mora bin Baginda Sarimuda Simamora pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2016 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2016, bertempat di Bandara Fatmawati Kelurahan Selebar Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika Terdakwa sedang menunggu penumpang di Bandara Fatmawati dan pada saat hendak pulang Terdakwa melihat seseorang yang tidak Terdakwa kenal sedang bersandar ditembok bandara sambil merokok selanjutnya Terdakwa keluar dari mobil mendekati orang tersebut sambil berkata "bang minta macis" selanjutnya orang tersebut langsung mengambil macis atau korek api dari saku bajunya dan memberikan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menghidupkan rokok Terdakwa selanjutnya Terdakwa bertanya kepada orang tersebut "rokok apa bang" dan di jawab orang tersebut "rokok biasa itulah" kemudian dijawab Terdakwa "minta dikit bang" dan dijawab orang tersebut "mau" dan dijawab Terdakwa "mau bang" kemudian orang tersebut mengambil 1 (satu) paket kecil ganja yang di bungkus dengan kertas timah rokok dari kantong saku baju bagian depan kemudian orang tersebut menyerahkan kepada Terdakwa selanjutnya 1 (satu) paket ganja tersebut Terdakwa simpan di kantong baju kemudian Terdakwa pulang kerumah Terdakwa selanjutnya datang anggota Polres Bengkulu berikut barang bukti selanjutnya dibawa ke Polres Bengkulu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Bahwa perbuatan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak memiliki izin (dokumen) yang sah dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan) bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan;

Berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti Badan POM RI No. PM.01.01.90.03.16.0663 tanggal 14 Maret 2016 atas nama Hotmaraja Simamora alias Mora bin Baginda Sarimuda Simamora sebagaimana Sertifikat/Laporan Pengujian No. 16.090.99.20.05.0062.K tanggal 14 Maret 2016 telah dilakukan pemeriksaan oleh Atika Rinzani, A.Md, Staf Pengujian Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional Kosmetika dan Produk Komplimen Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Bengkulu, setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil Pengujian sebagai berikut:

Dari jumlah contoh yang diterima sebanyak 0,01 gram dengan hasil Positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 8 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa Hotmaraja Simamora alias Mora bin Baginda Sarimuda Simamora pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2016 sekira pukul 05.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2016, bertempat di Jalan Salak 10 No. 24 RT 01 RW 04 Kelurahan Lingkar Timur Kecamatan Singgaran Pati Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika Terdakwa sedang berada di dalam kamar datang Saksi Dedi, Saksi Doddy dan Saksi Benny anggota kepolisian Dit Res Narkoba berpakaian preman bersama dengan Ketua RT tempat Terdakwa tinggal kemudian Saksi Dedi berkata "Kau nyimpan ganja ya" dan Terdakwa diam saja selanjutnya Saksi Dedi dengan disaksikan Ketua RT mengeledah rumah Terdakwa dan menemukan kaleng rokok gudang garam surya warna merah di bawah rak TV dan dengan disaksikan RT setempat kaleng tersebut Saksi Dedi buka dan berisi (1) paket kecil ganja yang di bungkus dengan kertas buku tulis warna putih kemudian Saksi Dedi bertanya "ini barang siapa dan dapat dari mana" dan dijawab Terdakwa "barang saya pak di dapat dari orang yang saya tidak kenal"

Halaman 3 dari 9 hal. Putusan No.51/Pid.Sus/2016/PT.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya bagian dalam rumah Terdakwa digeledah dan anggota Kepolisian menemukan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna merah Tipe X2 di dekat TV selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Bengkulu. Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut tidak memiliki izin (dokumen) yang sah dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan) tidak untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan;

Berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti Badan POM RI No. PM.01.01.90.03.16.0663 tanggal 14 Maret 2016 atas nama Hotmaraja Simamora alias Mora bin Baginda Sarimuda Simamora sebagaimana Sertifikat/Laporan Pengujian No. 16.090.99.20.05.0062.K tanggal 14 Maret 2016 telah dilakukan pemeriksaan oleh Atika Rinzani, A.Md, Staf Pengujian Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional Kosmetika dan Produk Komplimen Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Bengkulu, setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil Pengujian sebagai berikut:

Dari jumlah contoh yang diterima sebanyak 0,01 gram dengan hasil Positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 8 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009;

ATAU

Ketiga

Bahwa Terdakwa Hotmaraja Simamora alias Mora bin Baginda Sarimuda Simamora pada hari Rabu tanggal 2 Maret sekira pukul 21.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2016, bertempat di Jalan Salak 10 No. 24 RtT 01 RW 04 Kelurahan Lingkar Timur Kecamatan Singgaran Pati Kota Bengkulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, telah menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa sedang berada di rumah kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket kecil ganja dari rak bawah TV lalu Terdakwa ganti pembungkusnya dengan kertas buku tulis warna putih dan ganja tersebut Terdakwa campur dengan rokok Sampoerna Mild setelah dicampur Terdakwa masukkan kembali ganja yang bercampur tembakau tersebut ke dalam bungkus rokok Sampoerna Mild kemudian setelah menjadi gulungan rokok selanjutnya Terdakwa bakar dan dihisap seperti menghisap rokok biasa sedangkan sisa ganja tersebut Terdakwa bungkus kembali

Halaman 4 dari 9 hal. Putusan No.51/Pid.Sus/2016/PT.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kertas buku tulis warna putih selanjutnya Terdakwa masukan ke dalam kaleng rokok Sampoena Mild dan Terdakwa simpan kembali di rak TV bagian bawah. Bahwa setelah menghisap ganja tersebut Terdakwa merasa badannya terasa segar dan pikirannya terasa ringan. Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut tidak memiliki izin (dokumen) yang sah dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan) bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan; Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan atas nama Hotmaraja Simamora alias Mora bin Baginda Sarimuda Simamora yang dibuat oleh dr. Zayadi Zainuddin dokter pada bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Bengkulu tanggal 8 Maret 2016 dari Hasil Pemeriksaan sample Urine yang bersangkutan dengan menggunakan Card Test METHAMPETAMIN dengan hasil (+) Positif, THC MARIJUANA dengan hasil (+) Positif, BZO dengan hasil (+) positif dengan Kesimpulan dari hasil pemeriksaan laboratorium, pada Urine yang bersangkutan ditemukan kandungan zat golongan METAMPHETAMINE, THC MARIJUANA, BZO (NARKOTIKA);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Register Perkara:PDM-74/Bkulu/05/2016 tanggal 14 Juni 2016, yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hotmaraja Simamora alias Mora bin Baginda Sarimuda Simamora, terbukti bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hotmaraja Simamora alias Mora bin Baginda Sarimuda Simamora dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket campuran daun, batang dan biji ganja kering yang dibungkus dengan menggunakan kertas buku tulis warna putih;
 - 1 (satu) buah kaleng rokok merk gudang garam;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia X2 warna merah putih berikut kartu memory card dan sim card;

Halaman 5 dari 9 hal. Putusan No.51/Pid.Sus/2016/PT.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Bengkulu telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Hotmaraja Simamora alias Mora bin Baginda Sarimuda Simamora, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana Dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket campuran daun, batang dan biji ganja kering yang dibungkus dengan menggunakan kertas buku tulis warna putih;
 - 1 (satu) buah kaleng rokok merk gudang garam;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia X2 warna merah putih berikut kartu memory card dan sim card;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum Leonita Quamila Zakaria, S.H., telah menyatakan Banding dihadapan Panitera Pengadila Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 29 Juni 2016 sebagaimana tertuang dalam Akta Permintaan Banding Nomor: 20/Akta/Pid.Sus/2016/PN.Bgl, permintaan Banding tersebut telah diberitahukan pada Hotmaraja Simamora alias Mora bin Baginda Sarimuda Simamora pada tanggal 19 Juli 2016 Nomor: 20/Akta.Pid.Sus/2016/PN.Bgl;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan Banding tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Bengkulu kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu masing-masing dengan surat tertanggal 25 Juli 2016 Nomor W8-U1/2188/Pid.01.10/II/2016 terhitung sejak tanggal 25 Juli 2016 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2016 selama 7 (tujuh) hari kerja;

Menimbang, bahwa permintaan Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang maka permintaan Banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, tidak mengajukan Memori Banding sampai perkara ini dimusyawarahkan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak menyertakan Memori Banding, maka Majelis Hakim tingkat banding tidak dapat mengetahui apa urgensi dari Pembanding Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan permohonan Banding dan dapat dianggap tidak serius untuk mengajukan banding, walaupun secara hukum menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding, alasan dalam Memori Banding tidak harus dijadikan dasar membatalkan Putusan Hakim tingkat pertama, akan tetapi karena Jaksa Penuntut Umum adalah Jabatan/profesi seyogyanya dalam hal mengajukan Banding terhadap Putusan Hakim tingkat pertama sudah sewajarnya menyertakan Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari secara seksama perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 200/Pid.Sus/2016/PN.Bgl tanggal 27 Juni 2016 berpendapat bahwa tidak ada sesuatu hal yang baru yang dapat membatalkan, mengubah atau memperbaiki Putusan Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat bahwa Terdakwa Hotmaraja Siimamora alias Mora bin Baginda Sarimuda Simamora terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 dimana Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sehingga Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan ke tiga Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim tingkat banding menilai Majelis Hakim tingkat pertama

Halaman 7 dari 9 hal. Putusan No.51/Pid.Sus/2016/PT.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan pertimbangan-pertimbangan tersebut sehingga diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan sesuai dengan tujuan pemidanaaan itu bukanlah untuk balas dendam akan tetapi supaya yang bersalah itu menyadari kesalahannya dan menjadi efek jera serta tidak akan mengulangi perbuatannya, supaya masyarakat ada dalam kondisi aman dan tentram maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 200/Pid.Sus/2016/PN.Bgl tanggal 27 Juni 2016 dapat dipertahankan, oleh karena itu menurut hukum harus dinyatakan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka kepada Terdakwa tetap harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peadilan, yang dalam tingkat banding akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundangan lainnya;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 200/Pid.Sus/2016/PN.Bgl tanggal 27 Juni 2016;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar ongkos perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat Banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis, pada hari Jum'at, tanggal 12 Agustus 2016, oleh Sugeng Budiyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis didampingi oleh H. Ramli Darasah, S.H.,

Halaman 8 dari 9 hal. Putusan No.51/Pid.Sus/2016/PT.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Hum., dan Nursiah Sianipar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2016 dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim Hakim Anggota dengan dibantu oleh, U. Yuniati, S.H., C.N., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim Anggota tersebut

Hakim Ketua Majelis tersebut

ttd

ttd

H. Ramli Darasah, S.H., M.Hum.

Soegeng Budiyanto, S.H., M.H.

ttd

Nursiah Sianipar, S.H., M.H.

PaniteraPengganti

ttd

U. Yuniati, S.H., C.N.